







**PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO TINGGI
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON**

 GEMAH RIPAH LOH JINAWI Pemerintah Daerah Kota Cirebon Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Nomor SOP	065/009-Bid.PLY/2022
	Tanggal Pembuanan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon  Dr. SOSROHARSONO, S NIP. 19650724 09302 1 002
	Nama SOP :	PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO TINGGI MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 7 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rincian Unsur Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon 8 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon 9 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 10 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon; 11 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Tingkat pendidikan S1 2. Dapat mengoperasikan Komputer; 3. Mengetahui peraturan perundang undangan 4. Mampu berbahasa Inggris pasif 5. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan publik	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
SOP Pengawasan dan Pengendalian pada DPMPSTP Kota Cirebon SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Rendah SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Rendah SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi	1. Komputer 2. Printer 3. Ruang Tunggu Tamu 4. Tempat Pelayanan bersih dan ber-AC	
Peringatan	Peralatan & Pendataan	
1. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan 2. Apabila jaringan tidak stabil maka prosedur pelayanan perizinan akan terhambat	Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan berusaha yang dimohon, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO TINGGI
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)**

No.	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			Ket.
		Pemohon	OSS RBA		Dinas Teknis	DPMPTSP			Kelengkapan	Waktu	Output	
			Validasi	Smart Engine (Output)		Sub Koordinator Pelayanan Penanaman Modal	Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Kepala Dinas				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Mengajukan permohonan perizinan berusaha dan menginput kelengkapan data melalui sistem OSS	Mulai			Tidak				NIK, NPWP dan E-Mail	10 menit	Username dan Password OSS RBA	
2	Menginputkan kelengkapan data yang dibutuhkan dan Menerbitkan NIB dan izin belum terverifikasi								Username dan Password OSS RBA	20 Menit	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin belum terverifikasi	
3	Melakukan verifikasi data persyaratan perizinan setelah pemohon mengupload kelengkapan persyaratan perizinan								Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin belum terverifikasi	Sesuai dengan jenis perizinan berusaha yang dimohonkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan	Data Perizinan yang diupload oleh pemohon	
4	Melakukan Survei lapangan jika diperlukan								Data Perizinan yang diupload oleh pemohon	Sesuai dengan jenis perizinan berusaha yang dimohonkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan	Kepitutusan Survei Lapangan	
5	Memberikan notifikasi ke DPMPTSP terkait izin telah terverifikasi								Data Perizinan yang diupload oleh pemohon dengan status sudah diverifikasi Dinas Teknis	10 Menit	Rekomendasi Teknis dari Dinas Teknis	
6	Memeriksa pemenuhan persyaratan izin jika disetujui atau tidak akan dilanjutkan ke langkah selanjutnya								Rekomendasi Teknis dari Dinas Teknis dan Data Perizinan	60 Menit	Verifikasi Sub Koordinator Bidang Pelayanan Penanaman Modal	
7	a. Memverifikasi pemenuhan persyaratan izin b. Mengirimkan Notifikasi oleh DPMPTSP kepada pemohon melalui sistem OSS yang menyatakan : - Jika Disetujui, masuk ke persetujuan Kepala Dinas DPMPTSP - Jika Kurang Lengkap, maka sistem menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan - Jika Ditolak, maka sistem menyampaikan penolakan								Hasil Verifikasi Sub Koordinator Bidang Pelayanan Penanaman Modal	60 Menit	Verifikasi Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal	

9	<p>a. Memverifikasi pemenuhan persyaratan izin</p> <p>b. Mengirimkan Notifikasi oleh DPMTSP kepada pemohon melalui sistem OSS yang menyatakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika Disetujui, maka sistem otomatis menerbitkan Izin Terverifikasi - Jika Kurang Lengkap, maka sistem menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan - Jika Ditolak, maka sistem menyampaikan penolakan 		<p>Tidak</p>		<p>Verifikasi Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal</p>	<p>60 Menit</p>	<p>Verifikasi Kepala Dinas DPMTSP</p>	
10	<p>Menerbitkan NIB dan Izin yang sudah diverifikasi</p>				<p>Verifikasi Kepala Dinas DPMTSP</p>	<p>5 Menit</p>	<p>Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Sudah terverifikasi</p>	
11	<p>Melakukan pencetakan NIB dan SS yang sudah diverifikasi melalui sistem OSS</p>				<p>Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Sudah terverifikasi</p>	<p>5 Menit</p>	<p>Mencetak secara mandiri Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Sudah terverifikasi</p>	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA CIREBON



DRS. SOSRO MARSONO S
 NIP. 19650724 199302 1 002